# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Kerja Praktek

Peran pemerintah sangat besar dalam menjalankan pemerintahan negara dan menjalankan perikehidupan masyarakatnya. Fungsi pemerintah dalam perekonomian sangat berperan dalam menjaga kestabilan ekonomi negara dan rakyatnya. Tanpa campur tangan pemerintah dalam masalah kebijakan ekonomi kondisi perekonomian tentunya tidak akan berjalan seimbang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi suatu negara (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Seiring dengan perkembangan perekonomian di era globalisasi ini, pemerintah dituntut untuk terus menjalankan pembangunan (Nurmantu, 2003). Salah satu sumber pendapatan pemerintah yang cukup potensial adalah melalui pajak (Nurmantu, 2003). Pajak merupakan hal yang sangat mendasar, dalam pemungutan pajak harus didasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan (Siti Kurnia dan Ely Suhayati, 2010).

Sejalan dengan perekonomian yang ada, sektor pajak memiliki peranan yang sangat besar dalam menghasilkan penerimaan bagi Negara dan sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan serta peningkatan pembangunan nasional (Erly Suandy, 2008:8). Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan bagi kepentingan masyarakat itu sendiri. Di Indonesia pembangunan nasional dilakukan berkat kerjasama antara masyarakat dan pemerintah, masyarakat

berperan dalam pembiayaan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (RAPBN/D) dengan berupa pembayaran pajak. Dalam konteks kebijakan, anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat (Sugianto, 2008). Pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah, kantor polisi, dan sebagainya, serta fasilitas yang disediakan pemerintah untuk masyarakat, semuanya dibiayakan dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak.

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak daerah mengelola pajak-pajak Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau pun kantor sejenisnya yang dibawahi oleh Pemerintah Daerah setempat.

Dalam memungut pajak, tentu saja pemerintah tidak sewenang-wenang mengambil pajak dari masyarakat, hal ini berdasarkan pada Undang-Undang yang berlaku. Tetapi dibeberapa daerah, masih terdapat banyak potensi pajak yang belum tergali. Wajib pajak memiliki kebebasan untuk menghitung, menyetorkan dan melaporan pajaknya sendiri. Tetapi dalam praktinya masih banyak wajib pajak yang tidak menyetorkan pajaknya, sehingga harus dilakukan penagihan kembali kepada wajib pajak atas pajaknya yang belum disetorkan.

Dengan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana proses Penagihan Pajak pada Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karawang. Sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul: **"Tinjauan Atas Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang"**.

## 1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

### 1.2.1. Maksud Kerja Praktek

Adapun Maksud yang ingin dicapai dari pelaksanaan kerja praktek ini untuk memperoleh dan mengumpulkan data dan atau keterangan penyajian informasi yang berkaitan dengan judul yang penulis ambil.

### 1.2.2. Tujuan Kerja Praktek

Tujuan dilaksanakannya kerja praktek di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui realisasi pendapatan pajak daerah pada DPPKAD Kabupaten Karawang.
2. Untuk mengetahui dan membandingkan antara target dengan realisasi pendapatan pajak daerah pada DPPKAD Kabupaten Karawang.

## 1.3. Kegunaan Kerja Praktek

### 1.3.1. Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

   Laporan ini dapat digunakan sebagai masukan dan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta menjadi informasi bagaimana proses pencatatan realisasi pendapatan pajak daerah pada Kantor DPPKAD Kabupaten Karawang.

2. Bagi Instansi

   Sebagai masukan dan bahan evaluasi hasil proses pencatatan realisasi pendapatan pajak daerah pada Kantor DPPKAD Kabupaten Karawang.

3. Bagi Pihak Lain

   Dapat memberikan masukan sebagai bahan informasi bagaimana proses pencatatan realisasi pendapatan pajak daerah pada Kantor DPPKAD Kabupaten Karawang.

### 1.3.2. Kegunaan Akademis

1. Untuk menambah dan memperluas wawasan pengetahuan agar dapat dijadikan bahan referensi untuk pengembangan ilmu Akuntansi.
2. Sebagai bahan referensi atau gambaran bagi penulis lain yang membutuhkan informasi tentang proses pencatatan realisasi pendapatan pajak daerah.

## 1.4. Metode Kerja Praktek

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. *Field Research* (Studi Lapangan) yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung berhubungan dengan obejk yang akan diteliti, yang terdiri dari:
    a) *Interview* (wawancara) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang sedang penulis bahas.
    b) *Documentation* (dokumentasi) yaitu teknik pengumpulan data denga cara mempelajari dan menggunakan laporan-laporan, formulir-formulir dan catatan-catatan yang terdapat di perusahaan.
2. *Library Research* (Studi Kepustakaan) yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai macam literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang dibahas, baik dari perpustakaan, catatan penulis selama perkuliahan, maupun teori-teori yang relevan dengan pembahasan ini kemudian membandingkannya dengan sumber-sumber lain.

## 1.5. Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

### 1.5.1. Lokasi Kerja Praktek

Penulis melakukan Kerja Praktek di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang yang berlokasi di Jalan Siliwangi No. 2 Karawang. Telp: (0267) 8450978 Fax: (0267) 8450978.

### 1.5.2. Waktu Kerja Praktek

Waktu Kerja Praktek dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan 30 Agustus 2013. Berikut ini adalah aktivitas kerja praktek dan aktivitas pada kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.